



PUTUSAN

Nomor 8048/Pdt.G/2024/PA.IM.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA INDRAMAYU

Pengadilan Agama Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan D3 tempat kediaman di Kabupaten Indramayu. Alamat email : hsanisa199@gmail.com, dalam hal ini dikuasakan kepada CARSONO, S.H., OGI WIGIANTO, S.H., dan AHMAD SALIM, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum CARSONO, S.H. & REKAN yang beralamat di Kantor Hukum / Law Office CARSONO, SH and PARTNERS, yang berkedudukan Di Jalan Irigasi Cipedang Kanem Rt. 005 Rw. 002, Desa Cipedang Kanem Kecamatan Bongas Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat Telephone 085-224-883-245, email: carsonoagasa691@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan dengan Nomor : 5809/2024 tanggal 02 Desember 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Indramayu, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan Nomor 8048/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 29 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu dengan Nomor: 8048/Pdt.G/2024/PA.IM, telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Adapun alasan dari Cerai Gugat ini adalah:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri sebagaimana bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: 3212211082023040, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kandanghaur, Kabupaten Indramayu, tanggal 21 Agustus 2023.
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di Blok Tipar Rt. 002 Rw. 008, Desa Wirakanan, Kecamatan Kandanghaur, Kabupaten Indramayu.
3. Bahwa selama pernikahannya antara Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak dan sampai saat ini belum pernah bercerai.
4. Bahwa keharmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hanya berlangsung kurang lebih selama 2 (dua) bulan, karena semenjak awal November 2023 mulai terjadinya perselisihan dan pertengkaran, hal ini disebabkan karena;
 - 4.1. Tergugat lalai dalam memberikan nafkah kepada Penggugat walaupun memberi nafkah jika Penggugat sudah minta berulang-ulang kali kepada Tergugat dan hasilnya pun tidak sesuai dengan kebutuhan Penggugat dan rumah tangganya, Tergugat hanya mementingkan kepentingannya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan anaknya (factor Ekonomi).
 - 4.2. Antara Penggugat dan Tergugat berebut masalah tempat tinggal Penggugat ingin bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat menginginkan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, terjadi di

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan Nomor 8048/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengahan bulan Desember 2023, karena Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman Bersama dan pulang ke rumah orang tua Tergugat di Blok Pranti Rt. 002 Rw. 001, Desa Pranti, Kecamatan Kandanghaur, Kabupaten Indramayu dan tidak mau Kembali ke tempat kediaman Bersama dirumah orang tua Penggugat di Blok Tipar Rt. 002 Rw. 008, Desa Wirakanan, Kecamatan Kandanghaur, Kabupaten Indramayu.

6. Bahwa akibat dari puncak perselisihan dan pertengkaran hingga Cerai Gugat ini diajukan telah berlangsung kurang lebih selama 1 (satu) tahun dan telah pisah tempat tinggal yaitu:
 - 6.1. Penggugat bertempat tinggal dirumah orang tua Penggugat di Blok Tipar Rt. 002 Rw. 008, Desa Wirakanan, Kecamatan Kandanghaur, Kabupaten Indramayu.
 - 6.2. Tergugat bertempat tinggal dirumah orang tua Tergugat di Blok Pranti Rt. 002 Rw. 001, Desa Pranti, Kecamatan Kandanghaur, Kabupaten Indramayu.
7. Bahwa itikad baik pihak keluarga dari Penggugat untuk merukunkan melalui mediasi namun tidak berhasil.
8. Bahwa karena pernikahannya antara Penggugat dan Tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Juntol Pasal 119 (f) Kompilasi Hukum Islam dan SEMA Nomor 1 tahun 2022, rumusan kamar agama angka 1b point 2 yang menyatakan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan sebagai dasar hukum untuk mengajukan perceraian. Oleh karena itu sudah sepatutnya Ketua Pengadilan Agama Indramayu Klas 1A Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat menerima Cerai Gugat Penggugat dan mengabulkannya.
9. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan Nomor 8048/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Indramayu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan:

I. PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) Ba'in Sughro Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**Siti Anisah, Amd, Kep. Binti H. Surya**).
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

II. SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya CARSONO, S.H., OGI WIGIANTO, S.H., dan AHMAD SALIM, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Desember 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan dengan Nomor : 5809/2024 tanggal 29 November 2024;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum yang bernama CARSONO, S.H., OGI WIGIANTO, S.H., dan AHMAD SALIM, S.H., telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Bahwa lalu pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk/Surat Keterangan NIK 3212214706900002 atas nama PENGGUGAT, dicatat dan dikeluarkan oleh Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P-1 dan diparaf;

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan Nomor 8048/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 3212211082023040 tanggal 21 Agustus 2023 atas nama PENGUGAT (Penggugat) dengan TERGUGAT (Tergugat) yang dikeluarkan oleh KUA Kandanghaur Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P-2 dan diparaf ;

Bahwa disamping itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Kabupaten Indramayu,, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai Kakak Ipar Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, mereka telah menikah pada tanggal 21 Agustus 2023;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal November 2023 rumah tangganya mulai retak, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat lalai dalam memberikan nafkah kepada Penggugat walaupun memberi nafkah jika Penggugat sudah minta berulang-ulang kali kepada Tergugat dan hasilnya pun tidak sesuai dengan kebutuhan Penggugat dan rumah tangganya, Tergugat hanya mementingkan kepentingannya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan anaknya;
- Bahwa kurang lebih selama 1 (satu) tahun Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama itu tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan Nomor 8048/Pdt.G/2024/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI II**, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Indramayu,, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, mereka telah menikah pada tanggal 21 Agustus 2023;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal November 2023 rumah tangganya mulai retak, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat lalai dalam memberikan nafkah kepada Penggugat walaupun memberi nafkah jika Penggugat sudah minta berulang-ulang kali kepada Tergugat dan hasilnya pun tidak sesuai dengan kebutuhan Penggugat dan rumah tangganya, Tergugat hanya mementingkan kepentingannya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan anaknya;
- Bahwa kurang lebih selama 1 (satu) tahun Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama itu tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya tetap pada gugatan semula untuk diceraikan dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan Nomor 8048/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menghadap ke muka sidang, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidak hadirannya itu tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah kawin dengan Tergugat dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus, dengan demikian Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugat cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 yang merupakan bukti identitas tempat tinggal Penggugat adalah suatu akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 165 HIR) selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Indramayu sehingga perkaranya menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Indramayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sejak awal November 2023 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai retak, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya karena Tergugat lalai dalam memberikan nafkah kepada Penggugat walaupun memberi nafkah jika Penggugat sudah minta berulang-ulang kali kepada Tergugat dan hasilnya pun tidak sesuai dengan kebutuhan Penggugat dan rumah tangganya, Tergugat hanya mementingkan kepentingannya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan anaknya kemudian pada bulan Desember 2023 keretakan rumah tangga mencapai puncaknya dimana Penggugat dengan Tergugat pisah kurang lebih selama 1 (satu) tahun ;

Menimbang, bahwa atas bukti yang diajukan Penggugat, Majelis menilai kesaksian yang diberikan oleh kedua saksi Penggugat didasarkan pada

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan Nomor 8048/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya bersesuaian antara satu dengan lainnya dan masing-masing saksi tersebut adalah keluarga dekatnya, maka berdasarkan Pasal 171 dan 172 HIR Jo Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, maka keterangan saksi tersebut telah mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi sebagaimana terurai dalam duduk perkara terurai diatas maka Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut;

- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidak harmonisan;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan ialah karena Tergugat lalai dalam memberikan nafkah kepada Penggugat walaupun memberi nafkah jika Penggugat sudah minta berulang-ulang kali kepada Tergugat dan hasilnya pun tidak sesuai dengan kebutuhan Penggugat dan rumah tangganya, Tergugat hanya mementingkan kepentingannya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa saksi-saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugat cerainya dan alasan-alasan gugat cerainya tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan Nomor 8048/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 125 HIR dan segala peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Moh. Suhadak, M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. Dindin Syarief Nurwahyudin** dan **Drs. H. Ahmad Fauzi, SH., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Jamilah, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan Nomor 8048/Pdt.G/2024/PA.IM



Hakim Anggota

Drs. H. Moh. Suhadak, M.H.
Hakim Anggota

Drs. Dindin Syarief Nurwahyudin
Panitera Pengganti

Drs. H. Ahmad Fauzi, SH., M.H.
Panitera Pengganti

Hj. Jamilah, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|---|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : | Rp 100.000,- |
| 3. PNBP Panggilan | : | Rp 20.000,- |
| 4. Biaya Panggilan | : | Rp 40.000,- |
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp 10.000,- |
| 6. Biaya Meterai | : | Rp 10.000,- |

JUMLAH : Rp 220.000,-
dua ratus dua puluh ribu rupiah

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan Nomor 8048/Pdt.G/2024/PA.IM